



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : Muhammad Al Farizi als.Aldy Syahputra
2. Tempat lahir : Seuneubok
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/25 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Seuneubok Kec.Nisam Kab.Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Anak Muhammad Al Farizi als.Aldy Syahputra ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2016 ;

Anak ditahan dalam tahanan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Syahrial, SH, berkedudukan di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis Gebang, bertindak berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Stb tanggal 26 Agustus 2016 (Penetapan terlampir dalam berkas perkara) ;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Stabat Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN STB tanggal 25 Agustus 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN STB tanggal 25 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD AL FARIZI Alias ALDY SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MUHAMMAD AL FARIZI Alias ALDY SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Instansi Pemerintah;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh bal ganja;
 - 2 (dua) buah kotak air mineral merek Mount;
3. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum Anak mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya serta mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Penasihat Hukum Anak maupun Anak tetap pada permohonannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi supaya anak dibina di LPKA ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ANAK :

PERTAMA :

Terdakwa MUHAMMAD AL FARIZI Als ALDY SYAHPUTRA pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Depan Pos Lintas Sei Karang Jln. Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib datang Kak ROS meminta terdakwa untuk mengantarkan ganja ke Pekan Baru , karena di Pekan Baru sudah ada orang yang akan mengambil ganja tersebut dan terdakwa mau, selanjutnya pada pukul 24.30 Wib terdakwa menunggu mobil bus di pinggir Jalan Krungmane Aceh Timur dengan tujuan ke Medan dan tidak berapa lama datang mobil Bus CV. Aceh Tengah BL 7460 GB terdakwa serahkan 2 (dua) buah kotak air mineral merek mount yang berisi ganja kepada kenek dan oleh kenek di letakkan di bagasi, kemudian terdakwa naik kedalam mobil duduk bangku No.10 dan dibangku No.11 tidak ada penumpang jadi hanya terdakwa sendiri saja yang duduk di mobil bus menuju Medan.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 05.30 Wib ada pihak kepolisian melakukan Razia di Depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, petugas polisi yakni JOKO SUGITO, TH. SIMANJUNTAK, EKO EPILAYA dan AMBRA MAWAN (masing-masing petugas polisi Polres Langkat) naik ke dalam mobil memeriksa barang-barang penumpang yang ada diatas mobil petugas polisi tidak menemukan barang bukti ganja kemudian petugas polisi menyuruh penumpang untuk turun menunjukkan barang-barang bawaan yang ada dibagasi mobil, kemudian terdakwa turun untuk melihat barang bawaan terdakwa didalam bagasi mobil, lalu petugas polisi membuka isi kotak air mineral tersebut dihadapan terdakwa dan disaksikan oleh

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenek ternyata berisikan 10 (sepuluh) bal ganja, selanjutnya petugas polisi menangkap dan membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) bal ganja dan 2 (dua) bauh kotak air mineral merek mount dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Kemudian terhadap 10 (sepuluh) bal ganja dengan berat bersih 10.170 gram gram milik terdakwa MUHAMMAD AL FARIZI Als ALDY SYAHPUTRA tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

a. Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 127/IL.1.0106/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGIRANDY SYAHPUTRA, ST., NIK. P.88.13.7789 Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa berat 10 (sepuluh) bal ganja milik MUHAMMAD AL FARIZI Als ALDY SYAHPUTRA.

b. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 9007/NNF/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa : 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 100,8 (seratus koma delapan) gram milik MUHAMMAD AL FARIZI Als ALDY SYAHPUTRA dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 90 (sembilan puluh) gram;

Kesimpulan: Adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa MUHAMMAD AL FARIZI Als ALDY SYAHPUTRA tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa MUHAMMAD AL FARIZI Als ALDY SYAHPUTRA juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

ATAU :

KEDUA :

Terdakwa MUHAMMAD AL FARIZI Als ALDY SYAHPUTRA pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2016 bertempat di Depan Pos Lantas Sei Karang Jln. Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum mennam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram batang pohon", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib datang Kak ROS meminta terdakwa untuk mengantarkan ganja ke Pekan Baru, karena di Pekan Baru sudah ada orang yang akan mengambil ganja tersebut dan terdakwapun mau, selanjutnya pada pukul 24.30 Wib terdakwa menunggu mobil bus di pinggir Jalan Krungmane Aceh Timur dengan tujuan ke Medan dan tidak berapa lama datang mobil Bus CV. Aceh Tengah BL 7460 GB terdakwa serahkan 2 (dua) buah kotak air mineral merek mount yang berisi ganja kepada kenek dan oleh kenek di letakkan di bagasi, kemudian terdakwa naik kedalam mobil duduk bangku No.10 dan dibangku No.11 tidak ada penumpang jadi hanya terdakwa sendiri saja yang duduk di mobil bus jalan menuju Medan.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 05.30 Wib ada pihak kepolisian melakukan Razia di Depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, petugas polisi yakni JOKO SUGITO, TH. SIMANJUNTAK, EKO EPILAYA dan AMBRA MAWAN (masing-masing petugas polisi Polres Langkat) naik ke dalam mobil memeriksa barang-barang penumpang yang ada diatas mobil petugas polisi tidak menemukan barang bukti ganja kemudian petugas polisi menyuruh penumpang untuk turun menunjukkan barang-barang bawaan yang ada dibagasi mobil, kemudian terdakwa turun untuk melihat barang bawaan terdakwa didalam bagasi mobil, lalu petus polisi membuka isi kotak air mineral tersebut dihadapan terdakwa dan disaksikan oleh kenek ternyata berisikan 10 (sepuluh) bal ganja, selanjutnya petugas polisi menangkap dan membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) bal ganja dan 2 (dua) bauh kotak air mineral merek mount dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terhadap 10 (sepuluh) bal ganja dengan berat bersih 10.170 gram gram milik terdakwa MUHAMMAD AL FARIZI Als ALDY SYAHPUTRA tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:
 - a. Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 127/IL.1.0106/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 berserta Lampirannya

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh ANGGIRANDY SYAHPUTRA, ST., NIK. P.88.13.7789
Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui
bahwa berat 10 (sepuluh) bal ganja milik MUHAMMAD AL FARIZI Als
ALDY SYAHPUTRA.

- b. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika
Nomor LAB. : 9007/NNF/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat oleh
ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA
NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku
pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala
Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) plastic
bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 100,8
(seratus koma delapan) gram milik MUHAMMAD AL FARIZI Als ALDY
SYAHPUTRA dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor
dengan berat netto 90 (sembilan puluh) gram;

Kesimpulan: Adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu)
nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa MUHAMMAD AL FARIZI Als ALDY SYAHPUTRA tidak
mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa
MUHAMMAD AL FARIZI Als ALDY SYAHPUTRA juga bukan merupakan
orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya
terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
111 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No.11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak menyatakan telah
mengerti dan Anak maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan
atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang sebelum memberikan
keterangan saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara dan agama
yang dianutnya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Saksi Eko Epilaya :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan
saksi tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Kepolisian Polres Langkat melakukan Razia di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, yaitu Joko Sugito, TH. Simanjuntak, saksi Eko Epilaya dan saksi Ambra Mawan (masing-masing Anggota Polres Langkat) ;
 - Bahwa kemudian Anggota Lantas memberhentikan 1 (satu) unit Bus CV. Aceh Tengah BL 7460 GB lalu saksi naik ke dalam mobil memeriksa barang-barang penumpang yang ada diatas mobil Bus namun saksi dan Petugas Polisi yang lain tidak menemukan barang bukti ganja ;
 - Bahwa kemudian saksi bersama Petugas Polisi yang lain menyuruh penumpang untuk turun menunjukkan barang-barang bawaan yang ada dibagasi mobil, kemudian terdakwa turun untuk melihat barang bawaan terdakwa didalam bagasi mobil, lalu saksi bersama Petugas Polisi yang lain membuka isi kotak air mineral tersebut dihadapan terdakwa dan disaksikan oleh kenek ternyata berisikan 10 (sepuluh) bal ganja ;
 - Bahwa selanjutnya petugas polisi menangkap dan membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) bal ganja dan 2 (dua) bauh kotak air mineral merek mount dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa terhadap 10 (sepuluh) bal ganja telah dilakukan penimbangan yang beratnya 10.170 gram gram ;
 - Bahwa barang bukti tersebut telah diuji Laboratorium Forensik ternyata positif ganja ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ganja tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi Ambra Mawan :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya ;
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah Narkotika ;
 - Bahwa awalnya Kepolisian Polres Langkat melakukan Razia di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, yaitu Joko Sugito, TH. Simanjuntak, saksi Eko Epilaya dan saksi Ambra Mawan (masing-masing Anggota Polres Langkat) ;
 - Bahwa kemudian Anggota Lantas memberhentikan 1 (satu) unit Bus CV. Aceh Tengah BL 7460 GB lalu saksi naik ke dalam mobil memeriksa barang-barang penumpang yang ada diatas mobil Bus namun saksi dan Petugas Polisi yang lain tidak menemukan barang bukti ganja ;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama Petugas Polisi yang lain menyuruh penumpang untuk turun menunjukkan barang-barang bawaan yang ada dibagasi mobil, kemudian terdakwa turun untuk melihat barang bawaan terdakwa didalam bagasi mobil, lalu saksi bersama Petugas Polisi yang lain membuka isi kotak air mineral tersebut dihadapan terdakwa dan disaksikan oleh kenek ternyata berisikan 10 (sepuluh) bal ganja ;
- Bahwa selanjutnya petugas polisi menangkap dan membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) bal ganja dan 2 (dua) bauh kotak air mineral merek mount dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) bal ganja telah dilakukan penimbangan yang beratnya 10.170 gram gram ;
- Bahwa barang bukti tersebut telah diuji Laboratorium Forensik ternyata positif ganja ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi yang tersebut dalam berkas penyidikan yaitu saksi Eko Aro Yoga dan saksi Mahtuah Miko kepersidangan dan Penuntut Umum memohon supaya keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan karena sudah disumpah dalam tingkat Penyidikan, dan atas permohonan tersebut Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak keberatan keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangannya :

1. Saksi Eko Aro Yoga :

- Bahwa Terdakwa selaku Supir Bus CV. Aceh Tengah BL 7460 GB ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sebagai penumpang menyetop Bus pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 00.30 Wib disekitar Krueng Geukeh dengan tujuan ke Medan ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa 2 (dua) buah kotak air mineral lalu dimasukkan kedalam Bagasi oleh Kernet ;
- Bahwa Terdakwa duduk dibangku penumpang nomor 10 dibelakang duduk supir baris ketiga ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 05.30 Wib Polisi ada melakukan razia dan menyetop Bus yang saksi kendarai dan memeriksa bawaan penumpang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa yaitu 2 (dua) buah kotak air mineral setelah dibuka dan diperiksa Polisi ternyata dari 2 (dua) buah kotak air mineral berisikan 10 (sepuluh) bal ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap bersama barang bukti ganja tersebut oleh Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Mahtuah Miko :

- Bahwa Terdakwa selaku Kernet Bus CV. Aceh Tengah BL 7460 GB ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sebagai penumpang menyetop Bus pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 00.30 Wib disekitar Krueng Geukeh dengan tujuan ke Medan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa barang 2 (dua) buah kotak air mineral lalu saksi masukkan kedalam Bagasi ;
- Bahwa Terdakwa duduk dibangku penumpang nomor 10 dibelakang duduk supir baris ketiga ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 05.30 Wib Polisi ada melakukan razia dan menyetop Bus yang saksi kendarai dan memeriksa bawaan penumpang ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa yaitu 2 (dua) buah kotak air mineral setelah dibuka dan diperiksa Polisi ternyata dari 2 (dua) buah kotak air mineral berisikan 10 (sepuluh) bal ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap bersama barang bukti ganja tersebut oleh Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan Anak tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa sebelumnya Anak sebagai penumpang menyetop Bus pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 00.30 Wib disekitar Krueng Geukeh dengan tujuan ke Medan dengan membawa 2 (dua) buah kotak air mineral lalu dimasukkan kedalam Bagasi oleh Kernet dan kemudian Anak duduk dibangku penumpang nomor 10 dibelakang duduk supir baris ketiga ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 05.30 Wib Polisi ada melakukan razia dan menyetop Bus yang Anak tumpangi dan memeriksa seluruh barang bawaan penumpang dan karena di atas Bus tidak ditemukan



barang yang dicurigai lalu Petugas Polisi menyuruh penumpang untuk menunjukkan barang bawaan masing-masing ;

- Bahwa pada saat memeriksa 2 (dua) buah kotak air mineral barang bawaan Anak lalu dibuka dan ditemukan 10 (sepuluh) bal ganja ;
- Bahwa anak membawa ganja tersebut karena diminta Kak Ros dengan imbalan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan ke Pekan Baru ;
- Bahwa Anak mengenal Kak Ros karena sebelumnya dikenalkan oleh temannya yang sebelumnya juga sudah membawa ganja ke Bengkulu dan Anak menemaninya sampai ke Bengkulu ;
- Bahwa Anak mengetahui jika ganja tersebut dilarang akan tetapi karena Anak butuh uang untuk modal jualan ikan sehingga menerima tawaran dari Kak Ros untuk membawa ganja dengan tujuan ke Pekan Baru ;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan orangtua / wali Anak tidak menghadiri persidangan sehingga tidak dapat dimintakan tanggapannya berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Anak lalu Hakim meminta pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan Arwin Surachman yang pada pokoknya berpendapat sebagaimana dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) bal ganja ;
- 2 (dua) buah kotak air mineral merek Mount ;

terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan (KUHP), dan atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Anak dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada Anak, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 127/IL.1.0106/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGIRANDY SYAHPUTRA, ST., NIK. P.88.13.7789 Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa berat 10 (sepuluh) bal ganja milik MUHAMMAD AL FARIZI Als ALDY SYAHPUTRA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 9007/NNF/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 100,8 (seratus koma delapan) gram milik MUHAMMAD AL FARIZI Als ALDY SYAHPUTRA dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 90 (sembilan puluh) gram; Kesimpulan: Adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak mengenal Kak Ros karena sebelumnya dikenalkan oleh temannya yang sebelumnya juga sudah membawa ganja ke Bengkulu dan Anak menemaninya sampai ke Bengkulu ;
- Bahwa Anak mengetahui jika ganja tersebut dilarang akan tetapi karena Anak butuh uang untuk modal jualan ikan sehingga menerima tawaran dari Kak Ros untuk membawa ganja dengan tujuan ke Pekan Baru ;
- Bahwa kemudian Anak berangkat dengan menyetop Bus pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 00.30 Wib disekitar Krueng Geukeh dengan tujuan ke Medan dengan membawa 2 (dua) buah kotak air mineral yang didalamnya berisi masing-masing 5 (lima) bal ganja lalu barang bawaan Anak dimasukkan kedalam Bagasi oleh Kernet dan kemudian Anak duduk dibangku penumpang nomor 10 dibelakang duduk supir baris ketiga ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 05.30 Wib Polres Langkat ada melakukan razia di depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, yaitu Joko Sugito, TH. Simanjuntak, saksi Eko Epilaya dan saksi Ambra Mawan (masing-masing Anggota Polres Langkat) kemudian menyetop Bus yang ditumpangi Anak dan memeriksa seluruh barang bawaan penumpang dan karena di atas Bus tidak ditemukan barang yang dicurigai lalu Petugas Polisi yaitu saksi Eko Epilaya dan saksi Ambra Mawan menyuruh penumpang untuk menunjukkan barang bawaan masing-masing ;
- Bahwa pada saat memeriksa 2 (dua) buah kotak air mineral barang bawaan Anak lalu dibuka dan ditemukan 10 (sepuluh) bal ganja ;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak membawa ganja tersebut karena diminta Kak Ros dengan imbalan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan ke Pekan Baru ;
- Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 127/IL.1.0106/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGIRANDY SYAHPUTRA, ST., NIK. P.88.13.7789 Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa berat 10 (sepuluh) bal ganja milik MUHAMMAD AL FARIZI Als ALDY SYAHPUTRA ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 9007/NNF/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 100,8 (seratus koma delapan) gram milik MUHAMMAD AL FARIZI Als ALDY SYAHPUTRA dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 90 (sembilan puluh) gram;
Kesimpulan: Adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat perbuatan Anak lebih relevan diterapkan dengan Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
4. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berupa seseorang selaku pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya atau korporasi berupa kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya dalam hal ini Anak yang bernama Muhammad Al Farizi Alias Aldy Syahputra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, ternyata benar Anak bernama Muhammad Al Farizi Alias Aldy Syahputra dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-10/STBAT/08/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Anak berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian ‘Tanpa hak’ adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.3. Unsur “Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I” dalam bentuk tanaman :

Menimbang, bahwa pengertian membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 00.30 Wib disekitar Krueng Geukeh Anak berangkat dengan menumpang Bus CV. Aceh Tengah BL 7460 GB tujuan ke Medan dengan membawa 2 (dua) buah kotak air mineral yang didalamnya berisi masing-masing 5 (lima) bal ganja lalu barang bawaan Anak dimasukkan kedalam Bagasi oleh Kernet dan kemudian Anak duduk dibangku penumpang nomor 10 dibelakang duduk supir baris ketiga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 05.30 Wib Polres Langkat ada melakukan razia di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, yaitu Joko Sugito, TH. Simanjuntak, saksi Eko Epilaya dan saksi Ambra Mawan (masing-masing Anggota Polres Langkat) kemudian menyetop Bus yang ditumpangi Anak dan memeriksa seluruh barang bawaan penumpang dan karena di atas Bus tidak ditemukan barang yang dicurigai lalu Petugas Polisi yaitu saksi Eko Epilaya dan saksi Ambra Mawan menyuruh penumpang untuk menunjukkan barang bawaan masing-masing dan pada saat memeriksa 2 (dua) buah kotak air mineral barang bawaan Anak lalu dibuka dan ditemukan 10 (sepuluh) bal ganja ;



Menimbang, bahwa dari keterangan Anak ianya membawa ganja tersebut karena diminta oleh Kak Ros dengan imbalan kepada Anak sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan ke Pekan Baru ;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu :

- 10 (sepuluh) bal ganja ;
- 2 (dua buah) kotak air mineral merek Mount ;

adalah barang bukti yang ditemukan dari atas Bus CV. Aceh Tengah BL 7460 GB dan diterangkan oleh Anak adalah barang yang ia bawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 9007/NNF/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 100,8 (seratus koma delapan) gram milik MUHAMMAD AL FARIZI Als ALDY SYAHPUTRA dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 90 (sembilan puluh) gram, dengan Kesimpulan barang bukti adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Anak tidak memiliki izin untuk membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah melawan hukum karena tidak disertai surat izin dari Pejabat yang berwenang sehingga unsur kedua dan unsur ketiga aquo telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon”:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Narkotika yang dibawa oleh Anak Muhammad Al Farizi Alias Aldy Syahputra adalah 10 (sepuluh) bal ganja yang diletakkan didalam 2 (dua) buah kotak air mineral merek Mount ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 127/IL.1.0106/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGIRANDY SYAHPUTRA, ST., NIK. P.88.13.7789 Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa berat 10 (sepuluh) bal ganja yang dibawa Anak Muhammad Al Farizi Alias Aldy Syahputra adalah netto (berat bersih) 10.170 (Sepuluh ribu seratus tujuh puluh) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat aquo terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, dan pembuktian perbuatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram” ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Anak tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Anak yang dapat menghapuskan pidana atas diri Anak, karenanya Anak dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun, juga mengatur pidana denda minimal sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), oleh pelaku kejahatan adalah Anak maka mengacu kepada aturan khusus pemidanaan kepada Anak adalah setengah dari ancaman maksimum pidana penjara bagi orang dewasa (vide : Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan ketentuan pidana minimal tidak berlaku bagi Anak (vide : Pasal 79 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) serta ketentuan pidana denda kepada Anak diganti dengan pidana pelatihan kerja (vide : Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pelatihan kerja kepada Anak harus mengacu kepada ketentuan Pasal 78 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pelatihan kerja di Lembaga Pelatihan Kerja resmi yang sesuai dengan usia anak dan pidana pelatihan kerja paling singkat adalah 3 (tiga) bulan dan paling lama adalah 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bal Ganja ;
- 2 (dua) buah kotak air mineral merek Mount ;

adalah barang bukti Ganja yaitu Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilarang peredaran dan penggunaannya secara bebas, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak Tidak Mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Anak pernah melakukan perbuatan yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan selama di persidangan dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan pendapat yang bermanfaat bagi anak", dan selama persidangan orang tua/Wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir selanjutnya Hakim Anak memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai rekomendasi dari penelitian kemasyarakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana penjara, sedangkan Anak maupun Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Muhammad Al Farizi Alias Aldy Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membawa Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melibihi 1 (satu) Kilogram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pelatihan Kerja resmi yang sesuai dengan usia anak ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bal Ganja ;
 - 2 (dua) buah kotak air mineral merek Mount ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2016, oleh Rifai, S.H, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Stabat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Khairunnisyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sutan SP Harahap, S.H., selaku

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Anak dan Penasehat Hukum Anak serta Pembimbing
Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Khairunnisyah, S.H.

Rifai, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)